

BAB III
TINJAUAN HARTA BERSAMA DALAM PANDANGAN HUKUM DI
INDONESIA

A. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut syirkah, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al-Quran dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang syirkah atau syarikah dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut perkataan syarikah atau syirkah berasal dari bahasa Arab. Oleh karena masalah harta bersama suami-isteri ini termasuk perkongsian atau syarikah. Damhuri mengemukakan bahwa para ulama membagi macam-macam bentuk perkongsian, yang akan diuraikan sebagai berikut:⁸¹

1. Menurut Mazhab Hanafi Syarikah dibagi menjadi dua bagian yaitu syarikah milik dan syarikah uqud. Syarikah milik adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya akad atau perjanjian. Syarikah uqud adalah perkongsian modal, dan tenaga tetapi sama-sama mendapat kepercayaan orang. Menurut Mazhab Maliki Syarikah dibagi dalam enam bagian, yaitu syarikah mufawadhah (perkongsian tak terbatas), syarikah inaan (perkongsian terbatas), syarikah amal (perkongsian tenaga), syarikah dziman (perkongsian

⁸¹ H.A Damanhuri, HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 40-44.

kepercayaan), syarikah jabar (perkongsian karena turut hadir), dan syarikah mudharabah (perkongsian laba).

2. Menurut Mazhab Syafi'I membagi syarikah dalam empat bagian, yaitu syarikah inaan (perkongsian terbatas), syarikah abdaan (perkongsian tenaga), syarikah mufawadhah (perkongsian tak terbatas) dan syarikah wujuuh (perkongsian kepercayaan).
3. Menurut Mazhab Hambali Syarikah dibagi dua, yaitu syarikah fil mall (perkongsian kekayaan, dan syarikah fil uqud (perkongsian berdasarkan perjanjian).

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa harta bersama dalam Islam dapat dikatakan sebagai syarikah abdaan mufawadhah. Dikatakan syarikah abdaan karena kenyataan bahwa pada umumnya suami-isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka dan peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia.⁸²

Dikatakan syarikah mufawadhah karena perkongsian suami tidak terbatas. Apa yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah.⁸³

Al Quran, hadis, dan hukum fikih tidak membahas secara rinci mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besar

⁸² Al-Qozwani, A.A. I. M. Sunan Ibnu Majah. Riyadh: Darussalam, 1420. h. 337.

⁸³ Al-Qurtubi, I. R. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960. h. 18.

saja. Para pakar hukum Islam ketika merumuskan Pasal 85 sampai dengan pasal 97 KHI setuju untuk mengambil syarikah abdaan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami-isteri, juga melakukan pendekatan syarikah abdaan mufawadhah dengan hukum adat, sehingga didapatlah rumusan pengertian harta bersama seperti yang terdapat dalam Pasal 1 KHI.

Meskipun hukum Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum fikih tentang syarikah, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami-isteri dalam mengelola harta milik pribadi, jangan sampai merusak hubungan suami-isteri. Hukum Islam memperbolehkan dilakukan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dan apabila terdapat perjanjian dalam perkawinan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.⁸⁴

Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami dan harta isteri itu terpisah. Jadi, masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta kekayaan yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing yang ada sebelum dilangsungkan pernikahan ataupun harta yang diperoleh masing-masing atas usahanya sendiri, termasuk juga harta yang diterima oleh suami atau isteri karena hibah, warisan atau hadiah setelah

⁸⁴ Wahbah al Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi Jidil IV*. Beirut: Dar-al-Fikr. 1984. h. 40.

mereka menikah.⁸⁵ Terjadinya syirkah (percampuran) harta kekayaan suami dan isteri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut.⁸⁶

1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri atau dari harta pencarian.
2. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami atau isteri atau keduanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencarian, adalah harta bersama atau harta syirkah dari suami-isteri tersebut.
3. Di samping dengan cara tersebut, syirkah harta kekayaan suami-isteri tersebut dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami-isteri itu. Cara ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Dengan cara diam-diam telah terjadi syirkah, apabila dalam kenyataannya mereka bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup bersama.

Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami dan isteri. Terhadap harta masing-masing tersebut,

⁸⁵Neng Diubada P Saakin Labik, fands Prhatini, *Hukum Pertawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Hecca Publishing lalata, 2005), hlm. 122 .

⁸⁶ Sajuli Thalib, *Hakum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan keempat,(Jakarta: Sinar Graika. 1993), hlm. 84-85.

KHI menyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri. Demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.

Pasal 87 KHI menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodaqoh atau lainnya.

Ketentuan dalam KHI menyimpulkan adanya golongan harta asal dan harta bersama seperti halnya yang diatur dalam UU Perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 85 yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami dan isteri.

Lebih lanjut Pasal 86 Ayat (2) menegaskan bahwa hak isteri tetap menjadi hak isteri, dan dikuasi sepenuhnya oleh isteri, demikian sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta asal suami dan isteri dalam suatu perkawinan, seperti tercermin dalam ketentuan Pasal 85 KHI. Keberadaan harta asal dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 87 KHI sebagai berikut:

1. Harta bawaan dari masing-masing pihak suami-isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan

masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri tentang keberadaan harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, dalam Pasal 91 KHI menentukan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

Adapun harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan kepada hartanya masing-masing, sedangkan pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka akan dibebankan kepada harta suami, demikian pula apabila harta suami tidak mencukupi maka akan dibebankan kepada harta isteri sehingga semua kewajiban dapat dipenuhi.

KHI menganut asas kesamaan kedudukan antara suami dan isteri dalam perkawinan, seperti halnya UU Perkawinan. Hal ini tercermin pada ketentuan dalam Pasal 79 KHI yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan

isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami dan isteri harus menjaga harta bersama dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KHI yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri, maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 KHI menyatakan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Harta gono-gini merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak dapat dipergunakan, asalkan mendapatkan persetujuan dari pasangannya.

Suami dan isteri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Perlu ditegaskan bahwa harta bersama tidak membedakan asal-usul mengenai siapa pihak yang menghasilkannya. Artinya, harta dari siapapun di antara mereka yang menghasilkannya atau diatasnamakan siapapun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut termasuk dalam harta bersama.

B. Harta Benda Perkawinan Menurut KUH Perdata

Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUH Perdata mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan UU Perkawinan, di mana menurut ketentuan Pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-isteri.

Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami-isteri sebagai harta persatuan. Semua harta dari masing-masing suami-isteri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan bersama dari suami dan isteri.⁸⁷

Persatuan bulat kekayaan suami dan isteri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri. Harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau isteri dengan cuma-cuma karena pewarisan secara testamenter dan sebagai hadiah, tidak bisa dianggap sebagai harta bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 120 KUH Perdata yang menyatakan bahwa berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami-isteri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma, kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Luasnya kebersamaan (percampuran) harta kekayaan dalam perkawinan adalah mencakup seluruh aktiva dan pasiva, baik yang diperoleh suami-isteri sebelum atau selama masa perkawinan mereka berlangsung, yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga, dan bahkan utang-utang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum.

⁸⁷ Wahbah al Zuhaily. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Damsyik: dar al-Fikr. 1989. h. 41.

Kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan itu merupakan hak milik bersama yang terikat, yaitu kebersamaan harta yang terjadi karena adanya ikatan di antara para pemiliknya. Hak milik bersama yang terikat ini berbeda dengan hak milik bersama yang bebas, yaitu suatu bentuk hak milik, tetapi di antara pemiliknya tidak ada hubungan hukum kecuali mereka bersama-sama merupakan pemiliknya. Suami dan isteri yang memiliki hak atas kekayaan masing-masing, mereka tidak dapat melakukan kesalahan atau penyimpangan atas bagian mereka.⁸⁸ KUH Perdata memberikan kekuasaan yang besar kepada suami dalam pengurusan harta bersama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur oleh Pasal 140.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 140 Ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-isteri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Terhadap kekuasaan suami yang demikian besar seperti tercantum dalam Pasal 124, terdapat ketentuan lain yang merupakan pembatasan bagi kekuasaan tersebut, seperti terlihat dalam beberapa ketentuan di bawah ini: Pasal 124 Ayat (3) KUH Perdata, yang

⁸⁸ Soetpdjo Prawirahamidjojo dan Martalena Pohen, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 54-55.

menyatakan bahwa Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah di antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang yang tidak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari barang-barang bergerak, jika bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan.

Hal ini berarti bahwa suami tidak boleh menghibahkan harta tidak bergerak dari harta bersama dan benda-benda bergerak dari kebersamaan harta bersama untuk seluruhnya, atau untuk sebagian tertentu. Berkaitan dengan menghibahkan benda-benda yang tidak bergerak, suami perlu melakukan perantaraan isteri berupa adanya kuasa, izin, dan keepakatan darinya. Suami dan isteri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Pasal 124 Ayat (3) memberikan pengecualian terhadap hibah yang difungsikan untuk memerhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Hibah yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Akibat hibah seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya. Suami memiliki batasan berkenaan dengan hibah terhadap benda-benda yang bergerak. Suami tidak diperbolehkan menghibahkan benda bergerak tertentu, kecuali diperjanjikan bahwa hak pakai hasilnya dihadiahkan kepada suami. Dibatasi dengan kesepakatan suami dan isteri dalam perjanjian perkawinan, maksudnya bahwa dalam perjanjian perkawinan ditentukan bahwa suami tanpa bantuan isteri tidak dapat memindah-tangankan atau membebani benda-benda bergerak dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar peruntungan

umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama atau benda-benda bergerak atas nama.

Pada dasarnya akta perjanjian tidak banyak membantu isteri, karena suami mempunyai hak yang sangat besar, yaitu bisa berutang tanpa izin isteri. Dengan demikian, meskipun pada akhirnya harta-harta isteri itu atas nama dirinya sendiri, bisa disita atau dilelang untuk melunasi utang-utang yang tergolong dalam harta bersama.

Seorang isteri dalam perkawinan mempunyai kewenangan untuk mengurus harta bersama, demikian pula membebani atau memindah. tangankan barang-barang persatuan dalam hal terdapat keadaan. keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 125 KUH Perdata, yaitu jika suami tidak ada atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal itu dibutuhkan segera, maka isteri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dari harta bersama itu, setelah dikuatkan oleh pengadilan negeri.

KUH Perdata juga menentukan bahwa isteri mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Isteri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan seprai. Hal ini diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak isteri untuk melepaskan bagiannya tidak dihapuskan oleh perjanjian antara isteri dan suami atau antara istri dan pihak ketiga. Artinya segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini menjadi batal.

2. Isteri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 132 Ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa dengan pelepasan ini, dia dibebaskan dari kewajiban untuk ikut membayar utang-utang harta bersama. Batas waktu yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam tempo tersebut isteri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera pengadilan negeri di tempat kediaman suami-isteri terakhir.

Hak isteri untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan terhadap harta perkawinan dan hak untuk menuntut pemisahan harta kekayaan dapat dilakukan dalam hal-hal yang diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut ini :

- i. Pasal 186 KUH Perdata yang menyatakan bahwa isteri dapat menuntut perisahan harta kekayaan dalam hal suami memboroskan harta kekayaan persatuan sehingga mengancam seluruh keluarga dengan keruntuhan, dan apabila suami tidak mengurus harta kekayaannya sendiri dengan baik, sehingga dikhawatirkan tidak cukup jaminan bagi keselamatan harta isteri.
- ii. Pasal 234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika telah ada keputusan perpisahan meja dan tempat tidur, maka hal ini mengakibatkan perpisahan harta kekayaan persatuan.
- iii. Pasal 434 KUH Perdata yaitu apabila isteri memintakan suami ditaruh di bawah pengampuan.

Hak seorang isteri untuk melepaskan hanya terhadap harta persatuan dapat gugur disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila isteri dalam waktu satu bulan tidak membuat pernyataan yang demikian pada panitera pengadilan negeri mulai dari saat bubarnya persatuan. Apabila bubarnya persatuan diakibatkan oleh matinya suami, maka satu bulan dihitung sejak tanggal kematian suami. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 133 KUH Perdata.
2. Apabila isteri sebelum mengadakan pernyataan telah mengambil barang dari persatuan. Hal ini diatur dalam Pasal 136 KUH Perdata.
3. Apabila isteri telah mengadakan pernyataan pelepasan hak, menghilangkan atau menggelapkan barang dari persatuan.

C. Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga (*gezin* atau *household*).⁸⁹

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.

Harta benda perkawinan dalam UU Perkawinan hanya diatur dalam tiga pasal saja, yaitu yang terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut:

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 112.

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pernyataan tersebut di atas menyimpulkan bahwa harta benda perkawinan menurut UU Perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau sering disebut dengan harta gono-gini. Pasal 36 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Mengenai harta bersama suami-isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing di mana hal ini sesuai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Di dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan hukum lainnya. UU Perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, tetapi meskipun demikian, telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama.⁹⁰

⁹⁰ Yahya Harahap dan Abdul Manal, *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2006), hlm. 46.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-isteri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan pribadi suami dan isteri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami-isteri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi

⁹¹ Yahya Harahap dan Abdul Manal, *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, hlm. 59-60.

suami-isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami-isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan.

Kedudukan yang setara antara suami dan isteri terhadap harta bersama tersebut, maka lahirilah tanggung jawab dari suami dan isteri tersebut manakala mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.⁹²

D. Harta Bersama Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas itu, haruslah dilaksanakan bahkan seleum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik di muka notaris, akta autentik ini sangat penting dapat dijadikan bukti dalam

⁹² Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 10.

persidangan pengadilan apabila milik seorang tentang harta bawaan masing-masing suami istri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan diadakan, maka semua harta suami dan istri terjadi perbauran dan dianggap harta bersama. Kemudian dalam Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusny tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami dan istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut

campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau mengagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka. Undang-undang tidak membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami istri masing-masing. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Sebenarnya apa yang disebut dalam Pasal 35-37 Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas itu adalah sejalan dengan ketentuan tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami istri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami istri.

Hanya saja apabila ditinjau dari pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain dari ikatan lahir batin di antara suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang kekal dan penuh dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling bergantung. Dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi masing-masing pihak itu

jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat empat macam harta keluarga (*gezims-good*) dalam perkawinan, yaitu (1) harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum mereka menjadi suami istri maupun setelah mereka melangsungkan perkawinan. Harta ini di Jawa Tengah disebut barang gawaan, di Betawi disebut barang usaha, di Banten disebut dengan barang sulur, di Aceh disebut dengan harta tuha atau harta pusaka, di Nganjuk Dayak disebut perimbit: (2) harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebelum mereka menjadi suami istri. Harta yang demikian ini di Bali disebut guna kaya (lain dengan guna kaya di Sunda), di Sumatera Selatan dibedakan dengan harta milik suami dan harta milik istri sebelum kawin, kalau milik suami disebut dengan harta pembujangan yang milik wanita/istri disebut harta penantian: (3) harta dihasilkan bersama oleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Harta ini di Aceh disebut harta seuhareukat, di Bali disebut druce gebru, di Jawa disebut barang gonogini, di Minangkabau disebut harta saurang, di Madura disebut ghuma ghuma, dan di Sulawesi Selatan disebut barang cakkar; (4) harta yang didapat oleh pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami istri selama perkawinan.

Pembakuan istilah harta bersama sebagai hukum yang berwawasan nasional baru dilaksanakan pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum pembakuan istilah harta bersama itu, terdapat harta bersama tersebut dalam berbagai macam istilah yang

dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi telah disebutkan dengan jelas istilah harta bersama terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tetapi dalam praktik masih saja disebut secara beragam sebagaimana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun hal ini memengaruhi keseragaman pengertian, sebab yang dimaksud harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

Menurut M. Yahya Harahap⁹³ jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsep nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahir produk pengadilan yang mengesampingkan syarat istri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama. Syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: K/SIP/1956 tanggal 7 November 1956.

⁹³ M. Yahya Harahap, *Perlantikan Terhadap Eksekusi Grose Ahra Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: PT Ciua Aditya Bakti, 1993), hlm. 194.

Nilai-nilai hukum baru yang tersebut dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan nilai-nilai tersebut dipertegas lagi sebagaimana tersebut dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam di mana dikemukakan bahwa harta bersama suami istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa di antara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar.

Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.

Mengenai wujud dari harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*hewelike voorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama.

dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraof serta diikuti oleh murid-muridnya.

Sehagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci di agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam Al-Hadis dan Al-Hadis ini merupakan sumber hukum Islam juga, pendapat ini dikemukakan oleh T.Jafizham.⁹⁴

Pendapat terakhir tersebut diatas adalah sejalan dengan pendapat sebagian ahli hukum Islam. Di dalam kitab-kitab fikih bab khusus tentang pembahasan syarikat yang sah dan yang tidak sah, Di kalangan mazhab Syafi'i terdapat empat macam yang disebutkan harta syarikat (disebut juga syarikat, syarkat, dan syirkah), yaitu (1) syarikat inan, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat di dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka; (2) syarikat abdan, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu, dan kegiatan yang seperti menghasilkan lainnya; (3) syarikat mufawadlah, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-

⁹⁴ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Percetakan Mustika, 1977), hlm. 119.

masing di antara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain; (4) syarikat wujud, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

Terhadap pembagian harta syarikat sebagaimana tersebut di atas, hanya syarikat 'inan yang disepakati oleh semua pakar hukum Islam, sedangkan tiga syarikat lainnya masih diperselisihkan keabsahannya.

Meskipun pembagian syarikat seperti yang telah dikemukakan dibagi empat macam dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i, tetapi dalam praktik peradilan mereka hanya mengakui syarikat 'inan saja. Para pakar hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki dapat menerima syarikat ini karena syarikat tersebut merupakan muamalah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka mempertahankan hidupnya. Syarikat itu dapat dilaksanakan asalkan tidak dengan paksaan, dan dilaksanakan dengan iktikad yang baik.⁹⁵ Jika salah satu pihak merasa tidak cocok lagi melaksanakan perkongsian yang disepakati, maka ia dapat membubarkan perkongsian itu secara baik dan terhadap hal ini tidak dapat diwariskan.

Menurut M. Yahya Harahap⁹⁶ bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam

⁹⁵ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 121.

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 297.

rubu muamalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu.

Tetap dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut dengan syarikat atau syirkah. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab fikih. Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk syarikat abdan dan mufawadlah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa doktrin hukum fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan.

Dalam kitab-kitab fikih disebutkan hanya secara garis besar saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap suatu masalah yang mereka hadapi dalam kenyataannya. Namun demikian, para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil syarikat abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri dalam kompilasi. Para perumusan Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur syarikat abdan dengan hukum adat.

Cara pendekatan yang demikian ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi 'urf sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah yang mengajarkan "*al adatu muhakkamah*".

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa di antara tiga system hukum yang beraku di Indonesia ini, dalam hal harta bersama suami istri, hukum Islam paling sederhana pengaturannya, tidak rumit, dan mudah untuk dipraktikkannya. Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri, masing-masing pihak bebas mengalur harta milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campuranya salah satu pihak hanya bersifat nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Ketentuan hukum Islam tersebut sangat realistis, karena kenyataannya percampuran hak milik suami istri menjadi harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus untuk menyelesaikannya.⁹⁷

Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami istri tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan.

Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami istri dan dapat pula ditetapkan tidak

⁹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Peranjan-perjanjian Tertentu*, (Bandung: Sugur Lanpa, 2005), hlm. 170.

adanya penggabungan milik pribadi masing-masing harta bersama suami istri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.

F. Beberapa Masalah Hukum tentang Harta Bersama

Hukum harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang saksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memerhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila ia telah bercerai.

Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis formal, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama istri diikat dalam suatu perikatan perkawinan. Dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidaklah mudah dan sederhana sebagaimana bunyi pasal tersebut, terdapat beberapa hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Perubahan dalam kehidupan masyarakat terjadi dalam berbagai bentuk, baik

dalam bidang komunikasi, informasi dan hal-hal yang menyangkut ekonomi, seperti asuransi, peranggungan, dan bentuk-bentuk santunan lainnya. Yang kesemuanya itu sangat memengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian apabila terjadi sengketa di pengadilan. Dalam hal ini sangat diperlukan keterampilan dan kejelian hakim dalam menganalisis masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan kemajuan zaman, tanpa mengorbankan ketentuan agama yang dianut.

Masalah-masalah hukum tentang harta bersama yang aktual dan sering timbul di Pengadilan Agama saat ini meliputi banyak hal, antara lain masalah uang pertanggungan asuransi, seperti Taspen, Asuransi Jiwa, Asuransi Tenaga Kerja dan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, Asuransi Kecelakaan Penumpang, Hasil Harta Bawaan, Kredit yang belum lunas, dan sistem pembagian harta bersama.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat sebagian hasil pembangunan yang dilaksanakan dalam segala bidang, maka dalam kesempatan ini dicoba untuk menganalisis secara sistematis dan yuridis tentang beberapa hal yang berhubungan dengan harta bersama dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan hukum tersebut, sehingga permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Bagi Pengadilan Agama yang belum menangani permasalahan yang berkembang saat ini dalam bidang harta bersama, minimal dapat menjadi catatan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut apabila diperlukan di kemudian hari.

G. Pembagian Harta Bersama

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424. K/SIP/1959, di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam permasalahan dalam kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa perkara tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagai-mana yang diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.